



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 15/Pid.B/2017/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, yang bersidang dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : SALEHUDDIN Als PAK SALEH Bin
SAHA;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Mei 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Maskuning Kulon,
RT.12/RW.02, Kecamatan Pujer,
Kabupaten Bondowoso;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD Klas II;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa dalam perkara ini di Persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa

Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-I-11/BONDO/01/2017,
tertanggal 23 Januari 2017;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah pula memperhatikan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-I-11/BONDO/01/2017 yang dibacakan pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SALEHUDIN ALIAS PAK. SALEH BIN SAHA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SALEHUDIN ALIAS PAK. SALEH BIN SAHA selama : 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 inci merk "LG";
 - 1 (satu) unit Lemari model 1 pintu merk Panasonic warna hijau;

Dikembalikan ke saksi korban Irwan Susanto;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan Persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum masih tetap pada tuntutan pidananya semula dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa SALEHUDDIN ALIAS PAK. SALEH BIN SAHA pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Mei 2016, bertempat dirumah terdakwa di desa Lombok Barat RT 22 Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa karena sebagai sekongkol, yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Pertama-tama sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi (belum tertangkap) yang beralamat didesa Kesemek RT 11/05 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso datang kerumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi lalu mengobrol, dan selanjutnya sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi menawarkan 1 (satu) unit lemari es model 1 (satu) pintu merk Panasonic warna hijau seharga Rp.500.000.- (lima

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit televisi ukuran 21 inci merk LG dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk harga Televisi dan lemari es tersebut seluruhnya seharga Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah), dan waktu itu sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi mengatakan bahwa televisi dan lemari es tersebut barang hasil curian, dan karena harganya murah jauh dari harga pasaran maka terdakwa mau membeli Televisi dan lemari es milik saksi korban Irwan Susanto yang hilang diambil orang pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 tersebut, selanjutnya lemari es dan Televisi digunakan oleh terdakwa dirumahnya, dan pada akhirnya petugas Polres Bondowoso mengetahui bahwa Lemari es dan Televisi yang ada dirumah terdakwa adalah milik saksi korban Irwan Susanto yang hilang, dan akhirnya terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini";

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 inci merk "LG";
- 1 (satu) unit lemari es model 1 pintu merk Panasonic warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan

Terdakwa di persidangan dan telah diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi IRWAN SUSANTO,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar jam 07.00 WIB bertempat di selep dan juga toko di desa Poegarang Kec. Jambesaridarusollah Kab. Bondowoso saksi telah kehilangan barang;

- Bahwa barang yang hilang pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 yaitu berupa : TV LG ukran 21 inci warna silver, lemari es merk Panasonic warna hijau, HP merk Nokia warna hitam, 9 buah tabung gas 3 Kg warna hijau, mesin penyedot air merk Shimizu warna biru, timbangan besi ukuran kecil, receiver parabola merk Matrik, sedangkan tanggal 8 Juni 2016 barang yang hilang yaitu : sepatu merk lupa warna coklat, HP merk Samsung type ce0168 warna hitam kombinasi merah dan kaca merk Oakley warna hitam;

- Bahwa saksi tahu setelah diberitahu oleh Abdi karyawan saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi laporan kepada anggota Polri bernama Rofikah Ronni yang berdinis di Polsek Tamanan;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau dilihat dari jejaknya pelaku masuk lewat dengan cara melompat tembok karena kunci gembok tidak rusak dan tidak terbuka dan keluar dengan menjebol tembok bagian samping kiri;
- Bahwa toko, kantor maupun gudang letaknya berdampingan dan dikelilingi tembok setinggi 1,5 meter dan ada 1 pintu gerbang;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah)-;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WINARTI,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar jam 07.00 WIB bertempat di selep dan juga toko di desa Poegarang Kec. Jambesaridarusollah Kab. Bondowoso saksi telah kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 yaitu berupa : TV LG ukran 21 inci warna silver, lemari es merk Panasonic warna hijau, HP merk Nokia warna hitam, 9 buah tabung gas 3 Kg warna hijau, mesin penyedot air merk Shimizu warna biru, timbangan besi ukuran kecil, receiver parabola merk Matrik, sedangkan tanggal 8 Juni 2016 barang yang hilang yaitu : sepatu merk lupa warna coklat, HP merk Samsung type ce0168 warna hitam kombinasi merah dan kacamata merk Oakley warna hitam;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah diberitahu oleh Abdi karyawan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi laporan kepada anggota Polri bernama Rofikah Ronni yang berdinis di Polsek Tamanan;
- Bahwa kalau dilihat dari jejaknya pelaku masuk lewat dengan cara melompat tembok karena kunci gembok tidak rusak dan tidak terbuka dan keluar dengan menjebol tembok bagian samping kiri;
- Bahwa toko, kantor maupun gudang letaknya berdampingan dan dikelilingi tembok setinggi 1,5 meter dan ada 1 pintu gerbang;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah)-;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

3.

Saksi ABDI RAHMAN HAKIM,

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2016 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2016 sekitar jam 07.00 WIB bertempat di selep dan juga toko di desa Poegarang Kec. Jambesaridarusollah Kab. Bondowoso saksi Irwan telah kehilangan barang;
- Bahwa barang yang hilang pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 yaitu berupa : TV LG ukran 21 inci warna silver, lemari es merk Panasonic warna hijau, HP merk Nokia warna hitam, 9 buah tabung gas 3 Kg warna hijau,

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin penyedot air merk Shimizu warna biru, timbangan besi ukuran kecil, receiver parabola merk Matrik, sedangkan tanggal 8 Juni 2016 barang yang hilang yaitu : sepatu merk lupa warna coklat, HP merk Samsung type ce0168 warna hitam kombinasi merah dan kacamata merk Oakley warna hitam;

- Bahwa saksi yang memberitahukan saksi Irwan karena malam itu saksi yang bertugas menjaga;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut saksi Irwan membuat laporan kepada anggota Polri bernama Rofikah Ronni yang berdinis di Polsek Tamanan;
- Bahwa kalau dilihat dari jejaknya pelaku masuk lewat dengan cara melompat tembok karena kunci gembok tidak rusak dan tidak terbuka dan keluar dengan menjebol tembok bagian samping kiri;
- Bahwa toko, kantor maupun gudang letaknya berdampingan dan dikelilingi tembok setinggi 1,5 meter dan ada 1 pintu gerbang;
- Bahwa kerugian saksi Irwan sekitar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah)-;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **SALEHUDDIN Als PAK SALEH Bin**

SAHA di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat dirumah terdakwa didesa Lombok Barat RT 22 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso terdakwa membeli 1 (satu) unit lemari es model 1 (satu) pintu merk Panasonic warna hijau dan 1 (satu) unit televisi ukuran 21 inci merk LG dari Samsul alias Pak. Musaiyidi yang beralamat didesa Kesemek RT 11 RW 05 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso;
- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan karena harganya murah maka terdakwa mau membelinya;
- Bahwa awalnya sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi (belum tertangkap) yang beralamat didesa Kesemek RT 11/05 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso datang kerumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi lalu mengobrol dan selanjutnya sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi menawarkan 1 (satu) unit lemari es model 1 (satu) pintu merk Panasonic warna hijau seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit televisi ukuran 21 inci merk LG dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk harga Televisi dan lemari es tersebut seluruhnya seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan waktu itu sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi mengatakan bahwa televisi dan lemari es tersebut barang hasil curian, dan karena harganya murah jauh dari harga pasaran maka terdakwa mau

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli Televisi dan lemari es milik saksi korban Irwan Susanto yang hilang diambil orang pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 tersebut;

- Bahwa selanjutnya lemari es dan Televisi digunakan oleh terdakwa dirumahnya, dan pada akhirnya petugas Polres Bondowoso mengetahui bahwa Lemari es dan Televisi yang ada di rumah terdakwa adalah milik saksi korban Irwan Susanto yang hilang;

- Bahwa terdakwa telah menerima keuntungan dengan memakai lemari es dan Televisi tersebut;

- Bahwa selain membeli barang dari hasil kejahatan terdakwa juga telah melakukan pencurian di beberapa tempat di Bondowoso;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dan lainnya atas kebenaran dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, selanjutnya dapat ditarik suatu kesimpulan adanya fakta-fakta tentang perbuatan Terdakwa yang terbukti dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah terdakwa didesa Lombok Barat RT 22 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso terdakwa membeli 1 (satu) unit lemari es model 1 (satu) pintu merk Panasonic warna hijau dan 1 (satu) unit televisi ukuran 21 inci merk LG dari Samsul alias Pak. Musaiyidi yang beralamat didesa Kesemek RT 11 RW 05 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan karena harganya murah maka terdakwa mau membelinya;
- Bahwa awalnya sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi (belum tertangkap) yang beralamat didesa Kesemek RT 11/05 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso datang kerumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi lalu mengobrol dan selanjutnya sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi menawarkan 1 (satu) unit lemari es model 1 (satu) pintu merk Panasonic warna hijau seharga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit televisi ukuran 21 inci merk LG dengan harga Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk harga Televisi dan lemari es tersebut seluruhnya seharga Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan waktu itu sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi mengatakan bahwa televisi dan lemari es tersebut barang hasil curian, dan karena harganya murah jauh dari harga pasaran maka terdakwa mau membeli Televisi dan lemari es milik saksi korban Irwan Susanto yang hilang diambil orang pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 tersebut;
- Bahwa selanjutnya lemari es dan Televisi digunakan oleh terdakwa dirumahnya, dan pada akhirnya petugas Polres Bondowoso mengetahui bahwa Lemari es dan Televisi yang ada dirumah terdakwa adalah milik saksi korban Irwan Susanto yang hilang;
- Bahwa terdakwa telah menerima keuntungan dengan memakai lemari es dan Televisi tersebut;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membeli barang dari hasil kejahatan terdakwa juga telah melakukan pencurian di beberapa tempat di Bondowoso;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap pula termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa seperti yang terungkap di Persidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau membawa, menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Ia Terdakwa **SALEHUDDIN Als PAK SALEH Bin SAHA** sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau membawa, menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka sudah cukup untuk pembuktian unsur;

Menimbang, bahwa dari Pasal 480 KUHP ada kalimat : Bahwa harus mengetahui atau patut dapat menduga/ menyangka, bahwa barang itu asal dari kejahatan. Disini orang tidak perlu mengetahui dan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu dll), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menduga, menyangka, mencurigai apabila barang itu barang gelap bukan barang yang terang/ halal;

Menimbang, bahwa dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibeli barang itu, misalnya, dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam hari, secara bersembunyi, ditempat yang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti, terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat dirumah terdakwa didesa Lombok Barat RT 22 Kec. Wonosari Kab. Bondowoso terdakwa membeli 1 (satu) unit lemari es model 1 (satu) pintu merk Panasonic warna hijau

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) unit televisi ukuran 21 inci merk LG dari Samsul alias Pak. Musaiyidi yang beralamat didesa Kesemek RT 11 RW 05 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli barang tersebut seharga Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dan karena harganya murah maka terdakwa mau membelinya;

Menimbang, bahwa awalnya sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi (belum tertangkap) yang beralamat didesa Kesemek RT 11/05 Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso datang kerumah terdakwa, setelah terdakwa bertemu dengan sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi lalu mengobrol dan selanjutnya sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi menawarkan 1 (satu) unit lemari es model 1 (satu) pintu merk Panasonic warna hijau seharga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit televisi ukuran 21 inci merk LG dengan harga Rp.500.000.-(lima ratus ribu rupiah) sehingga untuk harga Televisi dan lemari es tersebut seluruhnya seharga Rp.1.000.000.-(satu juta rupiah) dan waktu itu sdr. Samsul alias Pak. Musaiyidi mengatakan bahwa televisi dan lemari es tersebut barang hasil curian, dan karena harganya murah jauh dari harga pasaran maka terdakwa mau membeli Televisi dan lemari es milik saksi korban Irwan Susanto yang hilang diambil orang pada hari Jum'at tanggal 3 Juni 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya lemari es dan Televisi digunakan oleh terdakwa dirumahnya, dan pada akhirnya petugas Polres Bondowoso mengetahui bahwa Lemari es dan Televisi yang ada dirumah terdakwa adalah milik saksi korban Irwan Susanto yang hilang;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menerima keuntungan dengan memakai lemari es dan Televisi tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 Jo Pasal 193 KUHP bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggung jawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan meyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana "**Penadahan**" dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai sebagai pembinaan dan pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa;

- 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 inci merk "LG";
- 1 (satu) unit lemari es model 1 pintu merk Panasonic warna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 480 ke-1 KUHP** Jo Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SALEHUDDIN Als PAK SALEH Bin SAHA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALEHUDDIN Als PAK SALEH Bin SAHA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Televisi ukuran 21 inci merk "**LG**";
 - 1 (satu) unit lemari es model 1 pintu merk Panasonic warna hijau;Dikembalikan kepada saksi korban Irwan Susanto;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari **Kamis**, tanggal **23**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 dengan Susunan Majelis **RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASRIDAWATI, SH** dan **DANIEL MARIO, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **Kamis**, tanggal **02 Maret 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUKARDI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso dan dihadiri oleh **EVI LUGITO, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MASRIDAWATI, SH

RUDITA SETYA HERMAWAN, SH.MH

DANIEL MARIO, SH.MH

Panitera Pengganti,

S U K A R D I

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor : 15/Pid.B/2017/PN Bdw